

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Taman Fatahillah tidak lagi dapat dipahami semata sebagai ruang publik wisata yang bersifat netral dan statis, melainkan sebagai ruang sosial yang terus diproduksi melalui praktik, relasi kuasa, dan negosiasi antaraktor. Transformasi dari ruang wisata menjadi ruang komersial bukanlah perubahan yang terjadi secara alami, tetapi merupakan hasil dari dinamika sosial yang berlangsung secara terus-menerus.

Temuan pertama penelitian ini menunjukkan bahwa pedagang sebagai aktor informal tidak hanya menggunakan ruang, tetapi secara aktif memproduksi ruang melalui praktik berdagang sehari-hari. Melalui penguasaan titik strategis, pengaturan jarak lapak, penentuan waktu berdagang, serta pembentukan kesepakatan antar pedagang, ruang publik secara perlahan berubah menjadi ruang komersial. Praktik ini menunjukkan bahwa ruang diproduksi melalui spatial practice yang berulang dan stabil.

Temuan kedua yang menjadi temuan utama penelitian ini adalah adanya aturan tidak tertulis yang mengatur penggunaan ruang di antara para pedagang. Aturan tersebut mencakup pembagian lokasi, pengakuan terhadap siapa yang lebih dahulu menempati titik tertentu, serta mekanisme informal dalam menyelesaikan konflik. Meskipun tidak dilegitimasi secara hukum, aturan tidak tertulis ini justru menjadi mekanisme efektif dalam mengatur praktik penggunaan ruang. Aturan ini menunjukkan bahwa produksi ruang tidak hanya dibentuk oleh regulasi formal, tetapi juga oleh kesepakatan sosial yang hidup di lapangan. Fenomena ini berpotensi terjadi di berbagai ruang publik lain yang mengalami tekanan ekonomi serupa.

Temuan ketiga menunjukkan adanya relasi kuasa antara aktor formal (pengelola kawasan) dan aktor informal (pedagang). Pengelola merepresentasikan ruang sebagai ruang wisata yang tertib, estetik, dan steril dari aktivitas informal, sementara pedagang memaknai ruang sebagai sumber penghidupan. Perbedaan representasi ini menimbulkan ketegangan, tetapi

tidak selalu berujung pada konflik terbuka. Sebaliknya, yang terjadi adalah proses negosiasi berkelanjutan melalui toleransi terbatas, penertiban periodik, penyesuaian waktu operasional, dan kompromi spasial.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa selain tiga dimensi produksi ruang menurut Henri Lefebvre *perceived space*, *conceived space*, dan *lived space* terdapat proses penting yang menjembatani ketiganya, yaitu negosiasi. Dalam konteks Taman Fatahillah, ruang yang terbentuk merupakan *negotiated space*, yakni ruang yang dihasilkan dari pertemuan antara kebijakan formal dan praktik informal melalui kompromi yang terus berlangsung. Dimensi negosiasi ini tidak menggantikan teori Lefebvre, melainkan memperkaya pemahaman bahwa produksi ruang dalam konteks perkotaan kontemporer berlangsung secara lebih dinamis dan relasional.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi Taman Fatahillah menjadi ruang komersial merupakan hasil dari produksi ruang yang melibatkan praktik sosial pedagang, relasi kuasa formal-informal, serta pembentukan aturan tidak tertulis yang berfungsi sebagai mekanisme pengaturan ruang. Ruang publik pada akhirnya tidak pernah sepenuhnya dikendalikan oleh satu aktor, tetapi selalu berada dalam proses tawar-menawar sosial yang membentuknya secara terus-menerus.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Praktis

Bagi pengelola kawasan, disarankan untuk mulai menata penggunaan ruang dengan langkah-langkah sederhana yang bisa langsung diterapkan di lapangan. Pengelola dapat menentukan titik-titik mana yang benar-benar harus steril dan mana yang masih bisa ditoleransi untuk aktivitas tertentu. Selain itu, pengawasan sebaiknya dilakukan secara rutin, meskipun dalam bentuk patroli ringan, agar pedagang dan pengunjung memahami batas penggunaan ruang. Langkah ini penting supaya aturan tidak hanya ada di atas kertas, tetapi benar-benar terasa kehadirannya di lapangan.

Bagi pedagang informal, perlu ada kejelasan batas dalam menjalankan aktivitas berdagang. Pedagang diharapkan dapat mengikuti kesepakatan yang ada, seperti tidak berpindah-pindah lokasi secara berlebihan dan menyesuaikan waktu berdagang dengan kondisi kawasan. Dengan adanya aturan yang jelas dan dipahami bersama, pedagang tidak perlu terus bergantung pada strategi menghindar atau membaca situasi. Hal ini juga dapat mengurangi potensi konflik dengan petugas pengelola.

Bagi pemerintah daerah dan instansi terkait, disarankan untuk memperkuat koordinasi antar pihak yang terlibat dalam pengelolaan kawasan. Pemerintah dapat memberikan arahan yang lebih jelas terkait penanganan pedagang informal di ruang publik wisata, agar tidak terjadi perbedaan sikap di lapangan. Selain itu, penyediaan skema pengaturan yang lebih teknis, seperti pengaturan jam operasional atau jumlah pedagang, dapat membantu pengelola dalam mengambil keputusan yang lebih konsisten. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk lebih banyak melakukan observasi langsung terhadap praktik penataan ruang di lapangan. Penelitian dapat difokuskan pada bagaimana aturan diterapkan sehari-hari dan bagaimana aktor menyesuaikan diri terhadap aturan tersebut. Pendekatan ini dapat menghasilkan rekomendasi yang lebih praktis dan sesuai dengan kondisi nyata di ruang publik, sehingga hasil penelitian tidak hanya berhenti pada tataran konsep.

5.2.2 Saran Teoritis

Secara teoritis, temuan penelitian ini menegaskan bahwa teori Produksi Ruang Henri Lefebvre efektif digunakan untuk membaca dinamika ruang publik seperti Taman Fatahillah, terutama dalam melihat jarak antara ruang yang direncanakan dan ruang yang dijalani. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi lived space justru menjadi penentu utama dalam penggunaan ruang sehari-hari. Oleh karena itu, Bab 5 dapat menekankan bahwa kajian ruang publik perlu memberi porsi lebih besar pada praktik dan pengalaman aktor lapangan, bukan hanya pada konsep perencanaan.

Pendekatan ini membantu menjelaskan mengapa kebijakan penataan sering kali tidak berjalan sesuai harapan.

Penelitian ini juga memberikan kontribusi teoritis dalam memahami relasi kuasa di ruang publik sebagai proses yang cair dan tidak selalu bersifat konfrontatif. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa kuasa dijalankan melalui toleransi, pembiaran, dan kesepakatan tidak tertulis antara pengelola dan pedagang informal. Hal ini dapat ditegaskan dalam Bab 5 sebagai pengayaan terhadap teori relasi kuasa, bahwa penguasaan ruang tidak selalu ditentukan oleh aturan formal, tetapi juga oleh praktik sosial yang berlangsung secara berulang. Dengan demikian, analisis ruang publik perlu melihat kuasa sebagai sesuatu yang bekerja dalam keseharian, bukan hanya dalam struktur kebijakan.

Selanjutnya, temuan penelitian ini mendorong pengembangan pemahaman teoritis tentang ruang publik yang tidak bersifat tunggal. Di Taman Fatahillah, ruang publik dan ruang komersial berjalan secara bersamaan dan sulit dipisahkan secara tegas. Oleh karena itu, Bab 5 dapat menegaskan bahwa ruang publik perkotaan sebaiknya dipahami sebagai ruang yang fleksibel dan negosiatif. Pendekatan ini relevan untuk menjelaskan fenomena ruang publik di kota-kota besar, di mana aktivitas ekonomi informal menjadi bagian dari kehidupan ruang, bukan sekadar penyimpangan dari fungsi ideal.

Akhirnya, penelitian ini menunjukkan pentingnya pendekatan kualitatif lapangan dalam pengembangan teori ruang publik. Bab 5 dapat menekankan bahwa teori tidak hanya berfungsi sebagai kerangka analisis, tetapi juga perlu terus diuji dan disesuaikan dengan realitas sosial. Dengan menempatkan pengalaman aktor dan praktik sehari-hari sebagai titik berangkat, studi ruang publik dapat menghasilkan pemahaman yang lebih kontekstual dan membumi. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa teori ruang harus bersifat terbuka dan adaptif terhadap dinamika sosial yang terjadi di lapangan.